



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 4463/Kep.1163-DP3A/2021

TENTANG

PENGURUS ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA

KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, peningkatan peran dunia usaha merupakan ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandung;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak melalui peningkatan peran dunia usaha di Kota Bandung sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung Tahun 2021-2024;

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung Nomor PA.03/2489-DP3A/XII/2021, tanggal 29 November 2021;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung Tahun 2021-2024.
- KEDUA : Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung mempunyai fungsi:
1. melaksanakan koordinasi antar perusahaan di Kota Bandung dalam rangka percepatan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak;
  2. melaksanakan kebijakan perusahaan yang responsif anak, antara lain kebijakan produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  3. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan Kepengurusan dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 20 Desember 2021

PIH WAKIL WALI KOTA BANDUNG,



*[Handwritten signature]*  
YANA MULYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 463/Kep.1163-DP3A/2021  
TANGGAL : 20 Desember 2021

---

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021-2024

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
3. Bunda Forum Anak Kota Bandung.
- Pembina : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  
Bandung;  
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandung;  
6. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung.
- Ketua : R. Bambang Heru. S (PT. Pegadaian - Persero).
- Wakil Ketua : Bambang Irawan (Asosiasi Perusahaan Nasional  
Telekomunikasi).
- Sekretaris : Hanny Marliani R (CV. Hanny Lovelly Indonesia).
- Wakil Sekretaris : Vera Adiaty (CV. Naeema).
- Bendahara : Dewi Kulsum (PT. Restu Ibu Mandiri).
- Wakil Bendahara : Irfan (BAZNAS Kota Bandung).

Bidang Organisasi dan Kelembagaan:

- Ketua : Rosida Sitohang (PT. Bintang Farm).
- Anggota : 1. Fernando Revie (APRINDO);  
2. Drs. Rustam Hutabarat (Kadin Kota Bandung);  
3. Tan Tjong Bae (CV. Griya Mulia Sentosa);  
4. Nurahaida (CV. Sapa Indonesia).

Bidang ...

Bidang Kebijakan dan Program:

- Ketua : Juju Sukma (Biruku Indonesia).  
 Anggota : 1. Atik Darmajati (PT. Metropolitan Horison Development);  
 2. Cita Hepiningtias (Hotel GH Universal);  
 3. Rudi Suwarhadi (PT. Rabbani).

Bidang Sertifikasi dan Legal:

- Ketua : Dewa Ayu (Notaris dan Owner Meva.ID).  
 Anggota : 1. Tomi (Perumda Titawening);  
 2. Soepriyanti (Yayasan Dana Sosial Priangan);  
 3. Ahmad Nuzurul Karnata (PT. Yogya Grup).

Bidang Kemitraan dan Kerja sama:

- Ketua : Agung Subagja (Bank Jabar Banten Kantor Cabang Taman Sari).  
 Anggota : 1. Helni B. (Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung);  
 2. Dr. Dani Sadikin Gantana (PT. Kereta Api Indonesia);  
 3. Derrral Morest (Bank Rakyat Indonesia);  
 4. Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Bidang Humas dan Publikasi:

- Ketua : Riva Rahayu (PT. SIR)  
 Anggota : 1. Mulyani Amalia (PT. Radio Dahlia);  
 2. R. Hana Gantina (PT. Radio Sonata);  
 3. Dede Ali (PT. Radio Sonata).



PT. WALI KOTA BANDUNG,

YANA MULYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 463/Kep.1163-DP3A/2021  
TANGGAL : 20 Desember 2021

---

URAIAN TUGAS  
ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021-2024

- A. Pengarah:  
memberikan arahan umum tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung.
- B. Pembina:  
memberikan pembinaan mengenai kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.
- C. Ketua:
1. memimpin pelaksanaan kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  2. mengoordinasikan perencanaan program kegiatan yang terkait dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  3. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  4. membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung Layak Anak melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  5. menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, Masyarakat, Media Massa dan Akademisi; dan
  6. mengusahakan sumber dana, mengatur dan mengawasi penggunaannya.
- D. Wakil Ketua:
1. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam aktivitas Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
  2. merumuskan dan membuat kebijakan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung; dan
  3. mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung.

E. Sekretaris ...

## E. Sekretaris:

1. mendampingi Ketua dan Wakil Ketua mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
2. membentuk jejaring pengembangan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
3. memfasilitasi kebutuhan administratif kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
4. menyiapkan bahan laporan kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
5. membuat dan menyusun notulen rapat; dan
6. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.

## F. Wakil Sekretaris:

1. menyusun program kerja tahunan dan mengadakan evaluasi per triwulan atas pelaksanaan program kerja tahunan;
2. mengumpulkan data-data organisasi dan menyusun laporan triwulan dan tahunan;
3. membuat dan menyusun notulen rapat; dan
4. mengatur rumah tangga organisasi.

## G. Bendahara:

1. bertanggungjawab atas teknis pengelolaan keuangan organisasi;
2. membuat laporan keuangan 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada pengurus;
3. mengatur dan bertanggungjawab atas kelancaran dan tertib administrasi keuangan secara keseluruhan; dan
4. mengeluarkan dan mengawasi dana yang dicairkan sesuai dengan azas efisiensi, tepat guna dengan persetujuan Ketua.

## H. Wakil Bendahara:

1. mewakili Bendahara 1 apabila berhalangan;
2. bersama Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengusahakan sumber dana dan mengatur penggunaannya; dan
3. mengatur dan bertanggungjawab atas kelancaran dan tertib administrasi keuangan.

## I. Bidang Humas dan Publikasi ...

## I. Bidang Humas dan Publikasi:

### 1. Ketua:

- a. menyusun rencana dan program Bidang Humas dan Publikasi;
- b. merumuskan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Humas dan Publikasi;
- c. penyampaian informasi publik terkait Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. menjaga dan mempertahankan citra baik organisasi di mata publik;
- e. menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media;
- f. memilih informasi mana yang perlu disampaikan ke publik khususnya informasi yang ramah anak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang.

### 2. Anggota:

- a. membantu Ketua Bidang dalam menyusun rencana dan program Bidang Humas dan Publikasi;
- b. membantu Ketua Bidang dalam membuat rumusan dan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Humas dan Publikasi;
- c. membantu Ketua Bidang dalam menyampaikan informasi ke publik terkait Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. seluruh anggota menjaga dan mempertahankan citra baik organisasi di mata publik;
- e. menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media;
- f. memberikan masukan kepada Ketua Bidang terkait pemilihan informasi mana yang perlu disampaikan ke publik khususnya informasi yang ramah anak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Bidang.

## J. Bidang Organisasi dan Kelembagaan:

### 1. Ketua:

- a. menyusun rencana dan program Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
- b. merumuskan kebijakan pengembangan, kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

c. menyusun ...

- c. menyusun sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. membina dan memotivasi pelaksanaan kebijakan anggota perusahaan dalam peran serta penyelenggaraan pembangunan anak;
- e. melakukan konsultasi ke Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat;
- f. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang.

2. Anggota:

- a. membantu Ketua Bidang dalam menyusun rencana dan program;
- b. membantu Ketua Bidang dalam membuat rumusan dan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
- c. membantu Ketua Bidang dalam menyusun sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. membina dan memotivasi pelaksanaan kebijakan Ketua dalam peran serta penyelenggaraan pembangunan anak;
- e. melakukan konsultasi dengan Ketua Bidang terkait laporan Ketua untuk kordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat;
- f. membuat pelaporan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Bidang.

K. Bidang Kebijakan dan Program:

1. Ketua:

- a. menyusun rencana dan program Bidang Kebijakan dan Program;
- b. merumuskan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Kebijakan dan Program;
- c. menyusun sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. membina dan memotivasi pelaksanaan kebijakan anggota perusahaan dalam peran serta penyelenggaraan pembangunan anak;
- e. melakukan konsultasi ke Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat;

f. mengumpulkan ...

- f. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang.

2. Anggota:

- a. membantu Ketua Bidang dalam penyusunan rencana dan program Bidang Kebijakan dan Program;
- b. membantu Ketua Bidang dalam membuat rumusan dan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Kebijakan dan Program;
- c. membantu Ketua Bidang dalam menyusun sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. membina dan memotivasi pelaksanaan kebijakan Ketua Bidang dalam peran serta penyelenggaraan pembangunan anak;
- e. melakukan konsultasi dengan Ketua Bidang terkait pelaporan Ketua untuk koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat;
- f. membuat pelaporan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Bidang.

L. Bidang Sertifikasi dan Legal:

1. Ketua:

- a. menyusun rencana dan program Bidang Sertifikasi dan Legal;
- b. merumuskan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Sertifikasi dan Legal;
- c. menyusun sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung;
- d. membina dan memotivasi pelaksanaan kebijakan anggota perusahaan dalam peran serta penyelenggaraan pembangunan anak;
- e. melakukan konsultasi ke Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat;
- f. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang.

M. Bidang Humas dan Publikasi:

1. Ketua:

- a. menyusun rencana dan program Bidang Humas dan Publikasi;
- b. merumuskan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Humas dan Publikasi;
- c. penyampaian informasi publik terkait APSAI Kota Bandung;
- d. menjaga dan mempertahankan citra baik organisasi di mata publik;
- e. menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media;
- f. memilih informasi mana yang perlu disampaikan ke publik khususnya informasi yang ramah anak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang.

2. Anggota:

- a. membantu Ketua Bidang dalam menyusun rencana dan program Bidang Humas dan Publikasi;
- b. membantu Ketua Bidang dalam membuat rumusan dan kebijakan pengembangan dan kinerja Bidang Humas dan Publikasi;
- c. membantu Ketua Bidang dalam menyampaikan informasi ke publik terkait APSAI Kota Bandung;
- d. seluruh anggota menjaga dan mempertahankan citra baik organisasi di mata publik;
- e. menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media;
- f. memberikan masukan kepada Ketua Bidang terkait pemilihan informasi mana yang perlu disampaikan ke publik khususnya informasi yang ramah anak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- g. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Bidang.

  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
  
YANA MULYANA